



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.966, 2018

KEMENDAGRI. Kab.Labuhan Batu Prov.Sumut
dengan Kab.Rokan Hilir Prov. Riau.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Riau serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Labuhanbatu adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

4. Kabupaten Rokan Hilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari:

1. TK 01 dengan koordinat $100^{\circ} 19' 19.227''$ BT dan $2^{\circ} 32' 52.624''$ LU yang terletak pada garis pantai Selat Malaka, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 93 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 50.292''$ BT dan $2^{\circ} 30' 51.912''$ LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Telukpulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
2. PBU P 93 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 92 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 40.608''$ BT dan $2^{\circ} 30' 10.908''$ LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Telukpulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

3. PBU P 92 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 91 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 33.300''$ BT dan $2^{\circ} 29' 35.700''$ LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Telukpulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
4. PBU P 91 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 89 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 17.316''$ BT dan $2^{\circ} 28' 24.204''$ LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Telukpulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
5. PBU P 89 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 88 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 10.296''$ BT dan $2^{\circ} 27' 41.616''$ LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
6. PBU P 88 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 87 dengan koordinat $100^{\circ} 17' 56.292''$ BT dan $2^{\circ} 26' 33.288''$ LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. PBU P 87 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 86 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 05.184''$ BT dan $2^{\circ} 25' 16.788''$ LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
8. PBU P 86 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 85 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 11.412''$ BT dan 2°

- 24' 17.892" LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
9. PBU P 85 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 84 dengan koordinat 100° 18' 24.084" BT dan 2° 22' 30.612" LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
 10. PBU P 84 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 83 dengan koordinat 100° 18' 38.196" BT dan 2° 21' 18.900" LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
 11. PBU P 83 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 82 dengan koordinat 100° 19' 09.516" BT dan 2° 20' 04.596" LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
 12. PBU P 82 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 0 dengan koordinat 100° 19' 48.900" BT dan 2° 18' 52.092" LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
 13. PBU P 0 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 50 dengan koordinat 100° 20' 03.991" BT dan 2° 18' 21.431" LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera

Utara dengan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

14. PBU 50 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 49 dengan koordinat $100^{\circ} 20' 20.793''$ BT dan $2^{\circ} 17' 48.724''$ LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
15. PBU 49 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 48 dengan koordinat $100^{\circ} 20' 34.782''$ BT dan $2^{\circ} 17' 20.089''$ LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
16. PBU 48 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 47 dengan koordinat $100^{\circ} 20' 49.029''$ BT dan $2^{\circ} 16' 50.055''$ LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
17. PBU 47 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 46 dengan koordinat $100^{\circ} 20' 54.028''$ BT dan $2^{\circ} 16' 30.904''$ LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
18. PBU 46 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 45 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 25.955''$ BT dan $2^{\circ} 15' 33.893''$ LU yang terletak pada batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir

Provinsi Riau; dan

19. PBU 45 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 44 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 45.305''$ BT dan $2^{\circ} 14' 52.718''$ LU yang merupakan simpul batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, kecamatan dan/atau sebutan lainnya.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 56 TAHUN 2018
 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN
 LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA
 DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 56 TAHUN 2018
 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA
 DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

**MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA**
**PETA BATAS DAERAH
 KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA
 DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU**

SKALA 1:50.000

DAFTAR URAIAN

PROVINSI
 Sumatera Utara : Kode Wilayah dan Kode Universal Transverse Mercator
 Datum Indonesia : Datum - WGS - 1984
 Zona : 47E
 Sistem Pengukuran : Meter
 Masing Masing : 27 Meter

KETERANGAN SINGKAT
 1. Batas Kabupaten Labuhanbatu 1:100.000 (Peta Publikasi Badan Informasi Geospasial Tahun 2014)

LEGENDA

BATAS KOORDINAT PILAK BATAS

NO	PILAK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LENTANG	Bujur	X	Y
1	P.01	100° 27' 30.21" BT	0° 12' 54.84" LU	648575	281704
2	P.03	100° 32' 58.292" BT	0° 10' 54.912" LU	648985	277984
3	P.02	100° 32' 49.892" BT	0° 10' 33.892" LU	645782	276754
4	P.04	100° 32' 33.392" BT	0° 09' 55.392" LU	645564	275654
5	P.05	100° 32' 17.812" BT	0° 09' 24.292" LU	645371	274554
6	P.06	100° 32' 02.292" BT	0° 08' 54.812" LU	644985	273454
7	P.07	100° 31' 56.292" BT	0° 08' 33.292" LU	644424	272854
8	P.08	100° 31' 49.892" BT	0° 08' 16.792" LU	644151	267754
9	P.09	100° 31' 44.812" BT	0° 08' 11.892" LU	644094	267494
10	P.04	100° 31' 34.092" BT	0° 07' 54.812" LU	643798	267294
11	P.01	100° 31' 28.292" BT	0° 07' 38.812" LU	643718	267094
12	P.02	100° 31' 09.512" BT	0° 07' 04.512" LU	643698	264114
13	P.03	100° 31' 48.992" BT	0° 06' 51.292" LU	643791	263894
14	P.04	100° 31' 33.992" BT	0° 06' 34.612" LU	643694	263694
15	P.05	100° 31' 20.792" BT	0° 06' 18.292" LU	643694	263464
16	P.06	100° 31' 04.792" BT	0° 06' 01.812" LU	643691	263264
17	P.07	100° 30' 49.092" BT	0° 05' 46.092" LU	643791	263144
18	P.08	100° 30' 34.092" BT	0° 05' 30.892" LU	643991	263154
19	P.09	100° 30' 20.992" BT	0° 05' 16.892" LU	644291	263194
20	P.04	100° 29' 46.392" BT	0° 04' 54.712" LU	643529	264844

**MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,**
 dr
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum,

Dr. Wildo Siji Padjiansih, SH, MH
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 1959203 198903 001.